



# BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Sekretariat: Jl. Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo

Laman: [manggaraibarat.bawaslu.go.id](http://manggaraibarat.bawaslu.go.id) Email: [humas.bkmb@gmail.com](mailto:humas.bkmb@gmail.com)

---

Nomor : 411/PM.00.02/K.NT-09/08/2024

Labuan Bajo, 27 Agustus 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Yth. Bupati dan Wakil Bupati, serta  
ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat  
di Tempat

## **A. Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

7. Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Netralitas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
11. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 94 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

## **B. Imbauan**

Dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses, khususnya pada tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024, diimbau kepada Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat serta ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk:

1. Tidak melakukan hal-hal yang menguntungkan atau merugikan, baik pada saat pendaftaran, verifikasi administrasi maupun penetapan pasangan calon dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan, maupun program-program pemerintah; dan
2. Pegawai ASN yang akan mendampingi Suami atau Istri dalam pelaksanaan pendaftaran dan/atau deklarasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Manggarai Barat  
Ketua,



/ Maria M.S. Seriang, S.H.

Tembusan: Ketua Bawaslu Provinsi NTT.